

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAERAH

Juridical Analysis of Local Government Legal Products from the Perspective of the Principle of Regional Autonomy

Muh. Amin & Jamaluddin

Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto
muh.amincentre@gmail.com; shmhjamiluddin@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 4, 2025	Oct 24, 2025	Nov 7, 2025	Nov 12, 2025

Abstract

The principle of regional autonomy, as guaranteed by Law Number 23 of 2014, continues to face significant challenges in its implementation, particularly concerning regulatory disharmony and the weak substantive quality of local legal instruments. This study aims to juridically analyze local government legal products through the lens of the regional autonomy principle. Employing a normative juridical approach, the study examines statutory regulations, legal doctrines, and scholarly literature to evaluate the formulation process, effectiveness, and normative barriers of local regulations. Data were collected through legal document analysis and case studies and analyzed using a qualitative-descriptive method. The findings identify three core issues: (1) inadequate vertical and horizontal harmonization between local and central regulations; (2) limited institutional capacity and human resources in the drafting and implementation of local regulations; and (3) insufficient public participation in the legislative process. These findings indicate that the implementation of regional autonomy in Indonesia remains predominantly administrative rather than substantive.

Theoretically, this study proposes an integrative evaluative framework combining the principles of the *rule of law*, legal autonomy, and *good local governance* to assess the quality of local legal substance. Key recommendations include strengthening local legislative drafting institutions, enhancing participatory mechanisms, and improving central–local policy harmonization to realize a democratic, effective, and equitable regional autonomy. This study contributes conceptually to the development of the relationship between national and local law within the framework of a unitary state.

Keywords: Legal Products; Local Regulations; Regional Autonomy; Rule of Law; Good Local Governance

Abstrak: Prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama terkait disharmonisasi peraturan dan lemahnya substansi hukum daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk hukum pemerintah daerah secara yuridis dalam perspektif prinsip otonomi daerah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah guna mengevaluasi proses pembentukan, efektivitas, serta hambatan normatif dalam produk hukum daerah. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum dan studi kasus, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan utama: (1) lemahnya harmonisasi vertikal dan horizontal antara peraturan daerah dan peraturan pusat; (2) keterbatasan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia dalam perancangan dan pelaksanaan peraturan daerah; dan (3) minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia cenderung masih bersifat administratif, belum mencapai tingkat substantif. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan integrasi antara prinsip *rule of law*, *legal autonomy*, dan *good local governance* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kualitas substansi hukum daerah. Rekomendasi utama mencakup penguatan lembaga perancang peraturan daerah, peningkatan mekanisme partisipatif, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Studi ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hubungan antara hukum nasional dan hukum lokal dalam kerangka negara kesatuan.

Kata Kunci: Produk Hukum; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; *Rule of Law*; *Good Local Governance*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut seringkali menghadapi problem yuridis yang serius, terutama dalam pembentukan produk hukum

daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), maupun keputusan kepala daerah. Salah satu tantangan utama adalah keselarasan antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya. disamping itu, efektivitas dari produk hukum daerah juga seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebebasan daerah untuk mengatur urusannya sendiri dan kewenangan pusat untuk menjaga keseragaman hukum nasional. Ritonga et al., (2025) menemukan bahwa banyak produk hukum daerah belum memenuhi asas harmonisasi vertikal dan horizontal. (Fakrulloh et al., 2018) juga mengemukakan lemahnya tertib regulasi dalam proses pembentukan peraturan daerah, yang berimplikasi pada lemahnya daya laku hukum produk hukum daerah. Dari perspektif global, penelitian Ladner et al., (2025) melalui *Local Autonomy Index (LAI 2.0)* menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara otonomi normatif dan kontrol pusat merupakan persoalan umum di berbagai negara dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi. Nasihuddin et al. (2020) menegaskan bahwa lemahnya landasan hukum dan sinkronisasi peraturan daerah menjadi salah satu penyebab utama timbulnya konflik vertikal antaraturan. Penelitian Mukhlis et al. (2025) menemukan bahwa di Indonesia, otonomi daerah sering terjebak dalam dilema antara semangat federalisme dan sistem republik yang menuntut kesatuan hukum nasional.

Permasalahan pembentukan produk hukum daerah tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas teknis birokrasi, tetapi lebih mendasar yaitu belum kuatnya penerapan prinsip otonomi daerah secara yuridis substantif. Berdasarkan teori *legal autonomy* oleh (Cheema & Rondinelli, 2020) dan *rule of law* menurut Dicey (1982), otonomi daerah seharusnya memungkinkan setiap daerah membentuk hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya tanpa kehilangan kesatuan sistem hukum nasional (Teguh Pribadi Tjahjana, 2025) menjelaskan bahwa keadilan bermartabat (*dignified justice*) harus menjadi dasar politik hukum daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya legal-formal tetapi juga mengandung nilai keadilan sosial. Penelitian Moonti, (2018) menunjukkan pentingnya regulasi lokal yang berbasis pada nilai partisipatif dan akuntabilitas desa sebagai cerminan otonomi autentik.

Berbagai penelitian telah membahas hubungan antara otonomi daerah dan produk hukum lokal dari berbagai perspektif. Baranyanan et al., (2024) menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah tidak mematuhi putusan peradilan administrasi karena lemahnya mekanisme kontrol hukum. Di Indonesia, Suniaprily, et al (2024) mengungkapkan bahwa otonomi belum sepenuhnya mendorong pendidikan politik hukum di tingkat lokal, sedangkan (Wijatono et al., 2025) mengemukakan bahwa perlunya kolaborasi eksekutif-legislatif daerah dalam pembentukan hukum yang berlandaskan prinsip *good governance*. Meski banyak studi telah membahas isu otonomi, masih terdapat kesenjangan dalam hal analisis yuridis substantif terhadap bagaimana produk hukum daerah mencerminkan nilai otonomi dan keselarasan dengan sistem hukum nasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu mengintegrasikan teori *rule of law*, konsep *good local governance*, serta kerangka *legal autonomy* untuk menilai kualitas produk hukum daerah. Pendekatan ini menekankan evaluasi dua dimensi utama: (1) kesesuaian formil dengan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) kesesuaian substansial terhadap nilai-nilai otonomi seperti kemandirian, partisipasi, dan keadilan. Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah meningkatkan legitimasi hukum dan memperkuat aspek substantif otonomi (Diatmiko et al., 2024). Hal ini sejalan dengan (Arif & Hyronimus, 2023) harmonisasi dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan daerah menjadi indikator penting keberhasilan desentralisasi hukum. Dengan memahami dinamika produk hukum daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis terhadap produk hukum pemerintah daerah dalam perspektif prinsip otonomi daerah. Fokus penelitian ini yaitu melihat sejauh mana produk hukum daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembuatan dan implementasi produk hukum daerah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peraturan-peraturan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang lebih baik.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) dalam (Sonata et al., 2014) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Desain ini dipilih untuk analisis normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai-nilai dasar otonomi daerah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan / norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2017).

HASIL

Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Namun harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan yaitu, "Materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan di lakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris. Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum atau bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Pembahasan menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan susunan pembentukan hukum daerah atau peraturan daerah berdasarkan otonomi meliputi Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pembentukan Perda, yaitu:

- a. Pasal 10 ayat (1). Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- b. Pasal 11 ayat (1). RUU yang berasal dari DPR harus disertai Naskah Akademik.
- c. Pasal 11 ayat (2). RUU yang berasal dari Presiden harus disertai Naskah Akademik.

- d. Pasal 20 ayat (3). RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden harus disahkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari.
- e. Pasal 20 ayat (5). Jika RUU tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
- f. Pasal 7 ayat (1). Undang-Undang yang telah diundangkan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.

Tantangan Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Berdasarkan pengamatan penulis salah satu hambatan dalam peningkatan kinerja Biro Hukum khususnya sub bagian Peraturan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini seringkali terburu-burunya Peraturan Daerah untuk segera disahkan. Makanya sebelum Peraturan Daerah disahkan terlebih dahulu hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu: Pertama, peraturan daerah dapat diuji oleh Mahkamah Agung (judicial review) maupun oleh Pemerintah (executive review/preview). Kedua, untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara taat asas demi cita hukum. Ketiga, adanya hierarki peraturan perundang-undang Indonesia, yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antar sub peraturan perundangundangan dalam prinsip negara kesatuan, dan alasan ke empat adalah untuk mencegah kerugian material dan moril pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesannya. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah daerah antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas, tenaga kerja yang kurang memadai, dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini dapat menghambat implementasi peraturan karena kurangnya dukungan dan sarana yang diperlukan.
2. Kekurangan Kapasitas Institusi: Banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam hal kurangnya kapasitas institusi, termasuk kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kebijakan.
3. Kesesuaian dengan Kondisi Lokal: Terkadang, peraturan yang dibuat di tingkat nasional atau regional tidak selalu cocok atau sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik dari

suatu daerah. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi karena perbedaan konteks lokal.

4. Ketidapatuhan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kebijakan atau aturan yang tidak diindahkan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan.

5. Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kendala besar. Masyarakat yang tidak terlibat cenderung kurang mendukung atau bahkan menolak kebijakan yang diberlakukan.

6. Perubahan Kepemimpinan dan Prioritas: Perubahan kepemimpinan di pemerintah daerah atau perubahan prioritas politik dapat menyebabkan perubahan arah kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya, mengganggu kontinuitas dan konsistensi dalam pelaksanaan peraturan.

7. Keterbukaan Informasi dan Transparansi: Tantangan terkait aksesibilitas informasi dan transparansi dalam penyampaian kebijakan dan proses pengambilan keputusan dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan.

Efektifitas Produk Hukum Daerah

Berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut yang mana adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam mewujudkan tertib regulasi produk hukum daerah diperlukan suatu manajemen hukum yang baik. Manajemen Hukum adalah proses dari awal pembentukan produk hukum sampai pada tataran implementasi. Hal ini diartikan ketika produk hukum daerah itu selesai dibuat, maka harus dapat diimplementasikan. Hal tersebut diwujudkan saat produk hukum selesai disahkan, kemudian dilakukan mekanisme sosialisasi produk hukum tersebut kepada masyarakat atau yang berkepentingan sehingga mempercepat implementasi

produk hukum tersebut. Pada hakikatnya produk hukum daerah dibuat untuk dilaksanakan. Maka dari itu proses pelaksanaan produk hukum daerah menjadi sesuatu yang mutlak bagi Pemerintah Daerah.

Implementasi adalah suatu rangkaian dalam penyusunan produk hukum daerah setelah ditetapkan untuk selanjutnya siap dilaksanakan. Tertib Implementasi juga bermakna bahwa setelah produk hukum daerah selesai disahkan, maka tidak berarti bahwa produk hukum daerah tersebut sudah bisa bekerja dengan sendirinya. Masih diperlukan langkah-langkah hukum lanjutan agar Perda bisa efektif. Efektifitas Perda adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam Perda dengan pelaksanaannya. Implementasi akan efektif jika pelaksanaannya mematuhi apa yang diatur dalam Perda ada yang digariskan oleh Perda yang ditetapkan. Seringkali dalam pelaksanaannya, Perda tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders), institusi (institutions), atau proses (processes).

Pelaksanaan suatu produk hukum daerah agar efektif, maka perlu memperhatikan kelengkapan sehingga manajemen hukum yang direncanakan dapat terwujud dengan baik. Tertip implementasi ini sejalan dengan Asas Dapat Dilaksanakan yaitu harus memperhitungkan efektifitas produk hukum tersebut dalam Masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam implementasi ini terdapat beberapa unsur yang harus dipersiapkan yaitu:

- a. *Man* yaitu adanya aparat/personil yang memadai untuk melaksanakan produk hukum daerah dengan dibekali oleh kompetensi
- b. *Money* yaitu ketersediaan dukungan anggaran. Kadang kala dalam praktik pembentukan produk hukum daerah terutama bentuk peraturan, penyiapan anggaran kurang terfikirkan sampai pada tataran implementasi. Hal tersebut berakibat pelaksanaannya menjadi terhambat dan produk hukum yang dibuat berhenti di tempat. Oleh sebab itu, dalam implementasi produk hukum daerah dibutuhkan adanya anggaran untuk bisa mendorong terlaksananya implementasi secara efektif.
- c. *Machine* yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang diwujudkan dengan fasilitas sebagai sarana pendukung, ini merupakan hal yang juga menentukan terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa sarana atau prasana, penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala karena factor pendukung di jadikan sebagai faktor utama dalam keikutsertaan para aparat hukum.

d. *Material* yaitu ketersediaan bahan pendukung, yang dalam hal ini adalah lahirnya produk hukum sebagai dasar dalam bekerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

e. *Metode* yaitu mekanisme tata cara pelaksanaan (prosedur). Tataran implementasi dapat berjalan efektif apabila mengikuti tata cara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencegah terjadinya tindakan di luar batas kewenangan atau kesewenang-wenangan di lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Atau Kegagalan Implementasi Produk Hukum Daerah

Dari beberapa model tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam hal factor yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dimana sebuah kebijakan akan diimplementasikan menjadi salah satu faktor penting.
3. Faktor sumber daya. Sumber daya menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan.
4. Sikap pelaksana. Dalam proses implementasi, sikap pelaksana atau implementor merupakan hal yang paling penting.

Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah faktor pertama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi produk hukum daerah. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, serta pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami tujuan, mekanisme, dan prosedur dari peraturan yang diterapkan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, penolakan terhadap kebijakan, atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan peraturan. Contoh: Jika sebuah peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, banyak warga yang mungkin tidak tahu cara yang benar untuk membuang sampah atau tidak menyadari pentingnya aturan tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, peraturan ini bisa jadi gagal diterapkan. Pentingnya komunikasi dalam implementasi produk hukum daerah juga terlihat dalam bagaimana pemerintah mengatur alur informasi dan feedback, baik secara langsung melalui pertemuan

atau dengan menggunakan media sosial atau kanal lain untuk menjangkau masyarakat luas.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat.

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tempat kebijakan atau peraturan tersebut diterapkan juga sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah atau terdapat ketimpangan sosial yang besar, maka pelaksanaan peraturan daerah bisa terganggu. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat cenderung tidak akan diterima dengan baik, bahkan bisa menambah masalah yang ada. Contoh: Peraturan daerah yang mengatur tentang kenaikan pajak daerah atau retribusi bisa sulit diterima di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, karena masyarakat belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, peraturan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, seperti insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM), bisa lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Faktor sosial seperti budaya, norma, dan kebiasaan masyarakat juga harus diperhatikan. Sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai sosial masyarakat lokal bisa mengalami resistansi yang signifikan.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur, memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana sebuah kebijakan atau produk hukum daerah dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah daerah yang kekurangan anggaran atau tenaga kerja yang terampil dan berkompeten akan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, ketidakcukupan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kebijakan juga dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

Contoh: Implementasi peraturan daerah yang mengatur pembangunan infrastruktur publik seperti jalan atau jembatan, membutuhkan sumber daya yang cukup baik dalam hal anggaran maupun tenaga ahli (misalnya insinyur atau tenaga kontraktor yang berpengalaman). Jika anggaran daerah terbatas, maka proyek tersebut bisa tertunda atau tidak terlaksana dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah apakah pemerintah daerah memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan, seperti penggunaan sistem informasi untuk pengumpulan pajak atau pengelolaan data kependudukan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau implementor kebijakan, yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan produk hukum daerah, merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan implementasi. Sikap pelaksana yang positif, seperti komitmen, integritas, dan keinginan untuk mewujudkan perubahan, dapat memastikan bahwa kebijakan atau peraturan daerah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, jika pelaksana tidak memiliki motivasi yang kuat atau tidak memahami pentingnya kebijakan tersebut, maka implementasinya dapat terganggu. Contoh: Jika aparat pemerintah daerah yang bertugas untuk mengawasi peraturan terkait pengelolaan sampah tidak menunjukkan sikap yang proaktif atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan tersebut, maka pengawasan dan penegakan hukum akan berjalan dengan buruk. Ini bisa berakibat pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dalam beberapa kasus, korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme para pelaksana kebijakan sangat diperlukan.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan efektifitas produk hukum daerah tidak terlepas Se jauh mana efektivitas produk hukum daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah yaitu Pemberian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. memberikan kebebasan kepada daerah dalam merumuskan kebijakan yang paling sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi mereka, yang tidak selalu dapat dicapai oleh kebijakan nasional ini adalah tujuan dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan dengan produk hukum daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kasus regulasi daerah dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, perda seringkali menjadi instrumen birokrasi bukan sebagai wadah inovasi hukum daerah. Hal ini dikemukakan oleh (Prasetyo et al., 2021) yang menyatakan bahwa politik hukum

desentralisasi di Indonesia masih berorientasi pada kontrol pusat, sehingga menghambat kreativitas hukum daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian (Putra & Lubis, 2024) menjelaskan bahwa otonomi daerah dan kesatuan hukum nasional merupakan tantangan konstitusional utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, struktur hukum yang terlalu sentralistik mengurangi efektivitas peraturan daerah. Hal ini memperkuat hasil penelitian ini bahwa produk hukum daerah harus menyesuaikan dengan kerangka hukum nasional yang kaku. Dari aspek sosial, desentralisasi memberikan peluang besar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan secara spesifik tetapi pelaksanaannya sering terlambat oleh keterbatasan kapasitas hukum dan sumber daya manusia (Hariyanto. et, al, 2024). Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas otonomi daerah bukan hanya diukur dari jumlah kewenangan yang diberikan, melainkan juga dari kualitas kebijakan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa produk hukum daerah di Indonesia masih menghadapi tiga problem utama, yakni: (1) lemahnya harmonisasi vertikal antara perda dan peraturan pusat; (2) keterbatasan kapasitas hukum di tingkat daerah; dan (3) minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ketiga faktor ini menghambat terciptanya otonomi substantif yang menjunjung nilai keadilan, kemandirian, dan demokrasi lokal. Supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila daerah diberi ruang untuk berinovasi dalam pembentukan hukum lokal, dengan tetap menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembentukan perda seharusnya tidak hanya dinilai dari kepatuhan formil terhadap hierarki peraturan, tetapi juga dari kualitas substantifnya dalam menjamin hak-hak masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *legal autonomy* dengan menekankan perlunya dimensi partisipatif dalam desentralisasi hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan daerah khususnya di bidang perancangan peraturan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat biro hukum, memperluas konsultasi publik dalam penyusunan perda, dan memperbaiki mekanisme harmonisasi dengan pemerintah pusat agar perda yang dihasilkan lebih berkualitas dan berkeadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang difokuskan pada perda tertentu yang dapat diakses melalui basis data resmi. Pendekatan yuridis normatif yang

digunakan juga belum dapat menggambarkan efektivitas implementasi perda secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melibatkan wawancara dan observasi langsung terhadap proses legislasi di daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik otonomi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Produk hukum pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip otonomi daerah yang substantif. Sebagian besar perda masih bersifat administratif dan sering kali dibatalkan karena tidak harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip otonomi daerah belum optimal dalam tataran yuridis, karena masih didominasi oleh pola hubungan hierarkis antara pusat dan daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman terhadap hubungan antara hukum nasional dan hukum lokal dalam konteks negara kesatuan. Integrasi teori *rule of law*, *legal autonomy*, dan *good local governance* dalam analisis ini menghasilkan pendekatan baru untuk menilai kualitas hukum daerah secara substantif, tidak hanya berdasarkan kesesuaian formil. Penelitian ini juga mempertegas pentingnya peran partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pembentukan peraturan daerah sebagai wujud nyata dari otonomi partisipatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian perbandingan antarwilayah untuk mengidentifikasi model legislasi daerah yang paling efektif, serta penelitian empiris mengenai implementasi perda di sektor tertentu seperti pendidikan, perlindungan anak, dan tata ruang. Kajian lanjutan juga perlu meneliti bagaimana sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, otonomi daerah dapat berkembang dari sekadar kebijakan administratif menjadi mekanisme hukum yang benar-benar memperkuat demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., & Hyronimus, R. (2023). Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 06(06), 2761–2768. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>
- Baranyanan, S. D., Firmandayu, N., & Danendra, R. (2024). The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 2(1), 35–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.25>
- Cheema & Rondinelli. (2020). *Decentralization and Development*. Oxford University Press.
- Diatmiko, D. S., Djunaedi, O., & Akkapin, S. (2024). The Role Of Constitutional Law in Regional Autonomy. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 1–6. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Fakrulloh, Z. A., Prosedur, T., & Hukum, P. (2018). *Tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum daerah*. 4, 714–725.
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily1, Muhammad Aziz Zaelani2, H., & Putr, A. A. (2024). Regional autonomy is forum for political education that is reflected in regional head elections. *Journal of Law Science*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/jls>
- Hariyanto, Ahmad Resy Meidina, M. A. (2024). Decentralization and the fulfilments of children' S Right: Challenges and Oppurtunities for Local Government in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), 677–706. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/Islr.v8i2.14373>
- Huda, N. (2018). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media
- Ladner, A., Keuffer, N., Bastianen, A., Ladner, A., Keuffer, N., & Bastianen, A. (2025). Local autonomy around the world: the updated and extended Local Autonomy Index (LAI 2. 0). *Regional and Federal Studies*, 35(2), 163–185. <https://doi.org/10.1080/13597566.2023.2267990>
- Marzuki, P. M. (2017). *Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran* (Suwito (ed.); 13th ed.). PT. Kharisma Putra Utama. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana
- Moonti, R. M. (2018). Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village. *Substantive Justice International Journal Of Law*, 1(2), 129–137. <https://substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/17/24>
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., & Amadeo, P. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Journal of Social Humanities (AJOSH)*, 1(09), 431–439. <https://ajosh.org/>
- Prasetyo, N. D., Fadli, M., Sn, T. A., & Ali, M. (2021). The Politics of Indonesia' S Decentralization Law Based on Regional Competency. *Law Journal of Bravijaya University*, 159–184. <https://doi.org/http://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.01>

- Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Decentralisation and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity. *West Science Law and Human Rights Review*, 2(02), 175–181. <https://wsj.westscience-press.com/index.php/wslhr>
- Ritonga, A. S., Harahap, F. A., Lufthansa, M. R., Program, M., Ilmu, S., Syariah, F., Hukum, D., Islam, U., & Utara, N. S. (2025). Produk Hukum Pemerintah Daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 123–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1674>
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode*. 8(1), 15–35.
- Teguh Pribadi Tjahjana. (2025). Politik Hukum dalam Otonomi Daerah Berbasis Keadilan Bermartabat. *Fokus Journal Of Social Studies*, 6(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1941>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijatono, S., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2025). Executive and legislative authority in the administration of local government based on the principles of good governance Setia. *Journal of Law Science*, 7(1), 38–45. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS